



PUTUSAN

NOMOR 289/PID/2022/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAKHTIAR bin IBRAHIM;**
2. Tempat lahir : Peudawa Puntong;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 23 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Meurandeh Desa Seuneubok Teungoh
Peudawa Puntong Kecamatan Idi Rayeuk
Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa BAKHTIAR bin IBRAHIM selama pemeriksaan di tingkat banding tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: TEUKU YUSRIZAL, S.H. M.H., TEUKU SYAHRUL AZMI, S.H. dan T. TAHJUL RAMADHAN, S.H.; Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "YUSRI LAW FIRM", yang beralamat di Jalan Ir. Mohd. Thaher Nomor. 38 Lueng Bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 22 Maret 2022 di bawah register Nomor W1.U13/22/HK.02/III/2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Agustus 2022 Nomor: 289/PID/2022/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Agustus 2022 Nomor 289/PID/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 Agustus 2022 Nomor : 289/PID/2022/PT BNA., tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 28 Juli 2022 Nomor 30/Pid.B/2022/PN-Idi dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur tanggal 15 Maret 2022 Nomor Register Perkara : PDM-11/IDI/Eoh.2/03/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa **BAKHTIAR BIN IBRAHIM** pada tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 15.44 WIB, pada tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 22.34 WIB, pada tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 15.12 WIB, pada tanggal 07 April 2021 sekira pukul 16.43 WIB, pada tanggal 08 April 2021 sekira pukul 08.42 WIB, pada pada tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 15.02 WIB, pada tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 10.13 WIB, dan pada tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 10.24 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Dsn. Beurandeh, Ds. Seuneubok Teungoh Peudawa Puntong, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan**".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 saksi korban yang mendapat informasi dari pemilik Cafee Indatu terkait adanya rumah yang mau dijual bertempat di Ds. Seuneubok Teungoh Peudawa Puntong, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur milik Terdakwa. Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 01.45 WIB saksi korban bersama Sda. HASAN ALATAS Bin SAYED ALI ALATAS dan Sdr. SAYED JAMAL mendatangi rumah yang akan dijual tersebut. Selanjutnya saksi korban menjumpai Terdakwa untuk menanyakan perihal penjualan rumah dimaksud. Bahwa pada saat tersebut Terdakwa mengatakan menjual rumahnya dengan harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi korban meminta melihat sertifikat rumah tersebut, lalu Terdakwa mengatakan "**untuk sertifikatnya masih di Bank BRI Idi Rayeuk**" dan saksi korban bertanya kepada kembali "**masih banyak**

Halaman 2 dari 34. Putusan Nomor 289/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang-hutang di Bank BRI itu ?” lalu istri Terdakwa atas nama Sdri. ROSMAYANI menjawab “**enggak banyak lagi hutang di Bank BRI nya kira-kira Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), bisa kira-kira bapak bantu kami dulu ?**” lalu saksi korban menjawab “**Bisa kami bantu nanti pada bulan Januari 2021 untuk menebus surat yang ada di Bank BRI itu**”. Bahwa selanjutnya kedua belah pihak membahas masalah pembayaran dan ketika itu saksi korban tidak memiliki uang cash senilai harga rumah tersebut, sehingga disepakati masalah pembayaran ini akan diselesaikan dan batasnya di bulan Juli 2021 namun untuk tahap 1 Terdakwa meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebelum Sertifikat aslinya keluar dari Bank BRI dan untuk tahap 2 Terdakwa meminta uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setelah AJB ini selesai dibuat kemudian untuk tahap 3 Terdakwa meminta pelunasannya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di bulan Juli 2021.

- Selanjutnya Pada tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengirimkan nomor rekening 106901000897501 atas nama Sdr. BACHTIAR IB kepada Sdr. HASAN ALATAS Bin SAYED ALI ALATAS melalui Whatsapp milik ianya yang kemudian meneruskan ke Whatapp saksi korban selanjutnya pada pukul 15.44 WIB saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening tersebut untuk menebus sertifikat yang berada di Bank BRI.
- Lalu pada tanggal 06 Januari 2021 Terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta uang lagi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikarenakan uang untuk menebus sertifikat di Bank BRI masih kurang, lalu saksi korban mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening 106901000897501 atas nama Sdr. BACHTIAR IB.
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 saksi korban dikirim pesan dari Whatsapp oleh Sdra HASAN ALATAS Bin SAYED ALI ALATAS dan memberitahukan kepada saksi korban agar mengirimkan uang sebesar Rp100.000.000,00 ke nomor rekening BNI 2002022315 atas nama Sdri. MAAR TIARA OULYA HANY lalu sekira pukul 15.12 WIB saksi korban mengirimkan uang ke nomor rekening tersebut sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) menit kemudian mengirimkan uang kembali sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 saksi korban bersama Sdra HASAN ALATAS Bin SAYED ALI ALATAS dan Terdakwa beserta istrinya pergi ke



kantor notaris dan menjumpai Sdr. AMIR FAISAL SHABUDDI dan setelah sampai di sana saksi korban menandatangani surat jual beli namun Terdakwa dan istrinya sudah terlebih dahulu menandatangani surat tersebut pada bulan Februari 2021. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik notaris AMIR FAISAL SHABUDDI guna pengurusan sertifikat dimaksud. Bahwa pada saat tersebut sertifikat rumah tersebut sudah berada di tangan notaris atas nama Sdr. AMIR FAISAL SHABUDDI.

- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 2 April 2021 s/d 6 April 2021 dilakukan pengukuran atas sebidang tanah yang akan dijual oleh Terdakwa dengan dihadiri oleh petugas BPN Aceh Timur, Kadus, saksi korban, Sdra HASAN ALATAS Bin SAYED ALI ALATAS serta keluarga dari Terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tersebut terjadi banyak masalah dikarenakan tanah yang dijual berbeda dengan sertifikatnya. Bahwa setelah pengukuran dilakukan, Terdakwa meminta pelunasannya dan pada saat tersebut saksi korban tidak mau memberikan dikarenakan belum keluarnya AJB.
- Selanjutnya pada tanggal 07 April 2021 sekira pukul 16.43 WIB Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang kemudian saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening BNI Syariah 5070719800 atas nama Sdri. ROSMAYANI dan keesokan harinya sekira pukul 08.42 WIB saksi korban kembali mengirimkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI Syariah Sdri. ROSMAYANI.
- Selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 15.02 WIB saksi korban kembali mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI Syariah atas nama Sdri. ROSMAYANI dan beberapa menit kemudian mengirimkan lagi uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening yang sama.
- Bahwa selanjutnya istri Terdakwa yang berkomunikasi dengan Sdr. HASAN ALATAS meminta kepada saksi korban untuk segera melunasi masalah pembayaran rumah tersebut, bahwa oleh saksi korban mengatakan akan melunasi rumah tersebut jika kunci rumah tersebut diberikan kepada saksi korban namun istri Terdakwa tidak mau memberikannya sehingga saksi korban tidak mau melunasinya terlebih dahulu.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 10.13 WIB kembali dilakukan pengukuran oleh pihak BPN dengan perjanjian pada saat



tersebut saksi korban akan membayar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di bulan Mei 2021. Selanjutnya saksi korban mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Rekening BNI Syariah atas nama Sdri. ROSMAYANI dan beberapa menit kemudian mengirimkan lagi uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI Syariah atas nama Sdri. ROSMAYANI.

- Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 10.24 WIB saksi korban mengirimkan lagi uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI Syariah atas nama Sdri. ROSMAYANI dan beberapa menit kemudian mengirimkan uang lagi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI Syariah atas nama Sdri. ROSMAYANI.
- Bahwa untuk total dana yang sudah dikeluarkan oleh saksi korban sampai saat itu sudah sebesar Rp623.500.000,00 (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang merasa keberatan rumahnya dibayarkan secara dicicil ingin membatalkan perjanjian jual beli rumah dimaksud, sehingga pada tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi korban bersama Sdra HASAN ALATAS Bin SAYED ALI ALATAS dan Sdr. SAYED JAMALUDDIN bersepakat mendatangi kantor notaris Sdr. AMIR FAISAL SHABUDDIN untuk dilakukan mediasi dan mencoba menyelesaikan permasalahan. Bahwa sesampainya ditempat notaris dimaksud, Terdakwa melontarkan kata-kata **“rumah itu enggak jadi saya jual”** lalu saksi korban menjawab **“kok enggak Terdakwa jual ?”** dan ianya menjawab **“enggak-enggak saya jual apa kek gitu”** saksi korban menjawab **“kalau emang enggak jadi Terdakwa jual tolong kembalikan uang kami yang sudah Terdakwa terima, kalau kek gini terus kan enggak ada titik temunya, kalau emang Terdakwa jual kami kan akan lunasi rumah itu”** Setelah itu Sdri. ROSMAYANI menjawab **“kok enak kali kek gitu”** dan Sdr. AMIR FAISAL SHABUDDIN selaku notaris berkata **“di sini kan kita mau selesaikan permasalahan ini namun bukan dengan cara emosi kek gini, kalau emang Terdakwa enggak mau menjual rumahnya lagi ya kembalikan aja uang yang sudah diterima”** dan setelah itu Terdakwa menjawab **“owh enak kali kembalikan uangnya mau ngelapor silahkan ngelapor, itu untuk masalah uang yang dikembalikan kapan Terdakwa ada uang”**.
- Bahwa dikarenakan tidak adanya titik temu pada saat dilakukan pertemuan tersebut, maka Sdr. AMIR FAISAL SHABUDDIN selaku notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang pengurusan sertifikat senilai Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban.

- Bahwa adapun keseluruhan uang milik saksi korban tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta) saya gunakan untuk penebusan Sertifikat rumah Terdakwa di Bank BRI idi Rayeuk
 - Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk bayar hutang ke Sdr. YUSUF.
 - Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk panjar tanah di Peudawa Rayeuk milik Sdri. HUSAINI, SI IS (agen peudawa rayeuk) yang mengurus pembelian tanah di Peudawa Rayeuk sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), DEK CUT ± Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), USUF ± Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan NURDIN ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembangunan pondasi samping rumah;
 - Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk panjar tanah di Peudawa Rayeuk milik Sdri. HUSAINI dan sisanya Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang piutang keluarga Terdakwa kepada sdr. NURDIN ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), SINONG ± 3 (tiga) mayam emas, ATI ± 4 (empat) mayam emas, NURMA ± Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), DEK CUT ± Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), YUNITA ± 7½ (tujuh setengah) mayam emas dan AFALI ± Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
 - Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang kepada orang lain dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan keluarga.
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp580.000.000 (lima ratus delapan puluh juta rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.**

ATAU

Halaman 6 dari 34. Putusan Nomor 289/PID/2022/PT BNA



KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **BAKHTIAR BIN IBRAHIM** pada tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 15.44 WIB, pada tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 22.34 WIB, pada tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 15.12 WIB, pada tanggal 07 April 2021 sekira pukul 16.43 WIB, pada tanggal 08 April 2021 sekira pukul 08.42 WIB, pada pada tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 15.02 WIB, pada tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 10.13 WIB, dan pada tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 10.24 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Dsn. Beurandeh, Ds. Seuneubok Teungoh Peudawa Puntong, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi suatu hutang maupun menghapuskan piutang”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 saksi korban yang mendapat informasi dari pemilik Cafee Indatu terkait adanya rumah yang mau di jual bertempat di Ds. Seuneubok Teungoh Peudawa Puntong, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur milik Terdakwa. Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 01.45 WIB saksi korban bersama Sda. HASAN ALATAS Bin SAYED ALI ALATAS dan Sdr. SAYED JAMAL mendatangi rumah yang akan dijual tersebut. Selanjutnya saksi korban menjumpai Terdakwa untuk menanyakan perihal penjualan rumah dimaksud. Bahwa pada saat tersebut Terdakwa mengatakan menjual rumahnya dengan harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi korban meminta melihat sertifikat rumah tersebut, lalu Terdakwa mengatakan **“untuk sertifikatnya masih di Bank BRI Idi Rayeuk”** dan saksi korban bertanya kepada kembali **“masih banyak hutang-hutang di Bank BRI itu ?”** lalu istri Terdakwa atas nama Sdri. ROSMAYANI menjawab **“enggak banyak lagi hutang di Bank BRI nya kira-kira Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), bisa kira-kira bapak bantu kami dulu ?”** lalu saksi korban menjawab **“Bisa kami bantu nanti pada bulan Januari 2021 untuk menebus surat yang**



ada di Bank BRI itu". Bahwa selanjutnya kedua belah pihak membahas masalah pembayaran dan ketika itu saksi korban tidak memiliki uang cash senilai harga rumah tersebut, sehingga disepakati masalah pembayaran ini akan diselesaikan dan batasnya di bulan Juli 2021 namun untuk tahap 1 Terdakwa meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebelum Sertifikat aslinya keluar dari Bank BRI dan untuk tahap 2 Terdakwa meminta uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setelah AJB ini selesai dibuat kemudian untuk tahap 3 Terdakwa meminta pelunasannya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di bulan Juli 2021.

- Selanjutnya Pada tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengirimkan nomor rekening 106901000897501 atas nama Sdr. BACHTIAR IB kepada Sdr. HASAN ALATAS Bin SAYED ALI ALATAS melalui Whatsapp milik ianya yang kemudian meneruskan ke Whatapp saksi korban selanjutnya pada pukul 15.44 WIB saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening tersebut untuk menebus sertifikat yang berada di Bank BRI.
- Lalu pada tanggal 06 Januari 2021 Terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta uang lagi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikarenakan uang untuk menebus sertifikat di Bank BRI masih kurang, lalu saksi korban mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening 106901000897501 atas nama Sdr. BACHTIAR IB.
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 saksi korban dikirim pesan dari Whatsapp oleh Sdra HASAN ALATAS Bin SAYED ALI ALATAS dan memberitahukan kepada saksi korban agar mengirimkan uang sebesar Rp100.000.000,00 ke nomor rekening BNI 2002022315 atas nama Sdri. MAAR TIARA OULYA HANY lalu sekira pukul 15.12 WIB saksi korban mengirimkan uang ke nomor rekening tersebut sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) menit kemudian mengirimkan uang kembali sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 saksi korban bersama Sdra HASAN ALATAS Bin SAYED ALI ALATAS dan Terdakwa beserta istrinya pergi ke kantor notaris dan menjumpai Sdr. AMIR FAISAL SHABUDDI dan setelah sampai disana saksi korban menandatangani surat jual beli namun Terdakwa dan istrinya sudah terlebih dahulu menandatangani surat tersebut pada bulan Februari 2021. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening



milik notaris AMIR FAISAL SHABUDDI guna pengurusan sertifikat dimaksud. Bahwa pada saat tersebut sertifikat rumah tersebut sudah berada di tangan notaris atas nama Sdr. AMIR FAISAL SHABUDDI.

- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 2 April 2021 s/d 6 April 2021 dilakukan pengukuran atas sebidang tanah yang akan dijual oleh Terdakwa dengan dihadiri oleh petugas BPN Aceh Timur, Kadus, saksi korban, Sdra HASAN ALATAS Bin SAYED ALI ALATAS serta keluarga dari Terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tersebut terjadi banyak masalah dikarenakan tanah yang dijual berbeda dengan sertifikatnya. Bahwa setelah pengukuran dilakukan, Terdakwa meminta pelunasannya dan pada saat tersebut saksi korban tidak mau memberikan direkanan belum keluarnya AJB.
- Selanjutnya pada tanggal 07 April 2021 sekira pukul 16.43 WIB Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang kemudian saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening BNI Syariah 5070719800 atas nama Sdri. ROSMAYANI dan keesokan harinya sekira pukul 08.42 WIB saksi korban kembali mengirimkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI Syariah Sdri. ROSMAYANI.
- Selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 15.02 WIB saksi korban kembali mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI Syariah atas nama Sdri. ROSMAYANI dan beberapa menit kemudian mengirimkan lagi uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening yang sama.
- Bahwa selanjutnya istri Terdakwa yang berkomunikasi dengan Sdr. HASAN ALATAS meminta kepada saksi korban untuk segera melunasi masalah pembayaran rumah tersebut, bahwa oleh saksi korban mengatakan akan melunasi rumah tersebut jika kunci rumah tersebut diberikan kepada saksi korban namun istri Terdakwa tidak mau memberikannya sehingga saksi korban tidak mau melunasinya terlebih dahulu.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 10.13 WIB kembali dilakukan pengukuran oleh pihak BPN dengan perjanjian pada saat tersebut saksi korban akan membayar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di bulan Mei 2021. Selanjutnya saksi korban mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Rekening BNI Syariah atas nama Sdri. ROSMAYANI dan beberapa menit kemudian mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI Syariah atas nama Sdri. ROSMAYANI.

- Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 10.24 WIB saksi korban mengirimkan lagi uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI Syariah atas nama Sdri. ROSMAYANI dan beberapa menit kemudian mengirimkan uang lagi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI Syariah atas nama Sdri. ROSMAYANI.
- Bahwa untuk total dana yang sudah dikeluarkan oleh saksi korban sampai saat itu sudah sebesar Rp623.500.000,00 (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang merasa keberatan rumahnya dibayarkan secara dicicil ingin membatalkan perjanjian jual beli rumah dimaksud, sehingga pada tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi korban bersama Sdra HASAN ALATAS Bin SAYED ALI ALATAS dan Sdr. SAYED JAMALUDDIN bersepakat mendatangi kantor notaris Sdr. AMIR FAISAL SHABUDDIN untuk dilakukan mediasi dan mencoba menyelesaikan permasalahan. Bahwa sesampainya ditempat notaris dimaksud, Terdakwa melontarkan kata-kata **“rumah itu enggak jadi saya jual”** lalu saksi korban menjawab **“kok enggak Terdakwa jual ?”** dan ianya menjawab **“enggak-enggak saya jual apa kek gitu”** saksi korban menjawab **“kalau emang enggak jadi Terdakwa jual tolong kembalikan uang kami yang sudah Terdakwa terima, kalau kek gini terus kan enggak ada titik temunya, kalau emang Terdakwa jual kami kan akan lunasi rumah itu”** Setelah itu Sdri. ROSMAYANI menjawab **“kok enak kali kek gitu”** dan Sdr. AMIR FAISAL SHABUDDIN selaku notaris berkata **“di sini kan kita mau selesaikan permasalahan ini namun bukan dengan cara emosi kek gini, kalau emang Terdakwa enggak mau menjual rumahnya lagi ya kembalikan aja uang yang sudah diterima”** dan setelah itu Terdakwa menjawab **“owh enak kali kembalikan uangnya mau ngelapor silahkan ngelapor, itu untuk masalah uang yang dikembalikan kapan Terdakwa ada uang”**.
- Bahwa dikarenakan tidak adanya titik temu pada saat dilakukan pertemuan tersebut, maka Sdr. AMIR FAISAL SHABUDDIN selaku notaris mengembalikan uang pengurusan sertifikat senilai Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban.

Halaman 10 dari 34. Putusan Nomor 289/PID/2022/PT BNA



- Bahwa adapun keseluruhan uang milik saksi korban tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta) saya gunakan untuk penebusan Sertifikat rumah Terdakwa di Bank BRI idi Rayeuk
 - Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk bayar hutang ke Sdr. YUSUF.
 - Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk panjar tanah di Peudawa Rayeuk milik Sdri. HUSAINI, SI IS (agen peudawa rayeuk) yang mengurus pembelian tanah di Peudawa Rayeuk sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), DEK CUT ± Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), USUF ± Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan NURDIN ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembangunan pondasi samping rumah;
 - Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk panjar tanah di Peudawa Rayeuk milik Sdri. HUSAINI dan sisanya Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang piutang keluarga Terdakwa kepada sdr. NURDIN ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), SINONG ± 3 (tiga) mayam emas, ATI ± 4 (empat) mayam emas, NURMA ± Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), DEK CUT ± Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), YUNITA ± 7½ (tujuh setengah) mayam emas dan AFALI ± Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
 - Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang kepada orang lain dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan keluarga.
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.**

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur tanggal 08 Juni 2022 Nomor Reg. Perkara : PDM-11/L.1.21/Eoh.2/06/2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Bakhtiar Bin Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KUHPidana .



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAKHTIAR BIN IBRAHIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi kuitansi pembayaran DP pembelian rumah, terbilang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi kuitansi pembayaran DP pembelian rumah, terbilang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kertas rekening koran dan 1 (satu) lembar kertas yang berisi bukti transfer antara Bank melalui ATM bersama, tanggal transaksi 05 Januari 2021, tanggal 06 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar kertas rekening koran dan 1 (satu) lembar kertas yang berisi bukti transfer antara Bank melalui Jalin, tanggal transaksi 24 Februari 2021. Tanggal 31 Maret 2021;
 - 1 (satu) lembar kertas rekening koran dan 1 (satu) lembar kertas bukti transfer antara Bank melalui Jalin, tanggal transaksi 07 April 2021.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer antara Bank melalui Jalin, tanggal transaksi 08 April 2021;
 - 1 (satu) lembar kertas rekening koran dan 1 (satu) lembar kertas yang berisi bukti transfer antara Bank melalui Jalin, tanggal transaksi 05 Mei 2021, tanggal transaksi 05 Mei 2021;
 - 1 (satu) lembar kertas rekening koran tanggal transaksi 19 Mei 2021. tanggal transaksi 19 Mei 2021;
 - 1 (satu) lembar kertas rekening koran tanggal transaksi 20 Mei, tanggal transaksi 20 Mei 2021;
 - 1 (satu) lembar sertifikat dengan nomor 01.08.03.16.1.00146.Dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 28 Juli 2022 Nomor 30/Pid.B/2022/PN Idi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bachtiar Bin Ibarahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Halaman 12 dari 34. Putusan Nomor 289/PID/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti;
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi kuitansi pembayaran DP pembelian rumah, terbilang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi kuitansi pembayaran DP pembelian rumah, terbilang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kertas rekening koran dan 1 (satu) lembar kertas yang berisi bukti transfer antara Bank melalui ATM bersama, tanggal transaksi 05 Januari 2021, , tanggal 06 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar kertas rekening koran dan 1 (satu) lembar kertas yang berisi bukti transfer antara Bank melalui Jalin, tanggal transaksi 24 Februari 2021. Tanggal 31 Maret 2021;
 - 1 (satu) lembar kertas rekening koran dan 1 (satu) lembar kertas bukti transfer antara Bank melalui Jalin, tanggal transaksi 07 April 2021. 1 (satu) lembar bukti transfer antara Bank melalui Jalin, tanggal transaksi 08 April 2021;
 - 1(satu) lembar kertas rekening koran dan 1 (satu) lembar kertas yang berisi bukti transfer antara Bank melalui Jalin, tanggal transaksi 05 Mei 2021, tanggal transaksi 05 Mei 2021;
 - 1 (satu) lembar kertas rekening koran tanggal transaksi 19 Mei 2021. tanggal transaksi 19 Mei 2021;
 - 1 (satu) lembar kertas rekening koran tanggal transaksi 20 Mei, tanggal transaksi 20 Mei 2021;
 - 1 (satu) lembar sertifikat dengan akurasi nomor 01.08.03.16.1.00146.
Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum** Nomor 30/Akta Pid.B/2022/PN Idi yang dibuat oleh: MEGAWATI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Idi, bahwa pada **tanggal 29 Juli 2022**, T. TAHJUL RAMADHAN, S.H. (Penasihat Hukum Terdakwa BAKHTIAR bin IBRAHIM), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 28 Juli 2022 Nomor 30/Pid.B/2022/ PN Idi tersebut;

Halaman 13 dari 34. Putusan Nomor 289/PID/2022/PT BNA



2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 30/Pid.B/2022/PN Idi, yang dibuat oleh: HALIMUDDIN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, permintaan banding yang diajukan oleh T. TAHJUL RAMADHAN, S.H. (Penasihat Hukum Terdakwa BAKHTIAR bin IBRAHIM) tersebut telah diberitahukan kepada CHERRY ARIDA, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur);
3. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 30/Akta Pid.B/2022/PN Idi yang dibuat oleh: MEGAWATI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Idi, bahwa pada **tanggal 01 Agustus 2022**, CHERRY ARIDA, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 28 Juli 2022 Nomor 30/Pid.B/2022/ PN Idi tersebut;
4. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 30/Pid.B/2022/PN Idi, yang dibuat oleh: HALIMUDDIN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, bahwa pada tanggal 01 Agustus 2022, permintaan banding yang diajukan oleh CHERRY ARIDA, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur) tersebut telah diberitahukan kepada T. TAHJUL RAMADHAN, S.H. (Penasihat Hukum Terdakwa BAKHTIAR bin IBRAHIM);
5. **Memori Banding** tanggal 29 Juli 2022, yang diajukan oleh TEUKU YUSRIZAL, S.H. dkk. (Penasihat Hukum Terdakwa BAKHTIAR bin IBRAHIM), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 09 September 2022 dan salinan resminya telah disampaikan kepada CHERRY ARIDA, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur) pada tanggal 12 September 2022 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 30/Pid.B/2022/PN Idi yang dibuat oleh: HALIMUDDIN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi;
6. **Memori Banding** tanggal 08 Agustus 2022, yang diajukan oleh CHERRY ARIDA, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 19 Agustus 2022 dan salinan resminya telah disampaikan kepada T. TAHJUL RAMADHAN, S.H. (Penasihat Hukum Terdakwa BAKHTIAR bin IBRAHIM) pada tanggal 19 Agustus 2022 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 30/Pid.B/2022/PN Idi yang dibuat oleh: SYARIFUDDIN, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh;
7. **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding** Nomor 30/Pid.B/2022/PN Idi, yang dibuat oleh: HALIMUDDIN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi tanggal 04 Agustus 2022, yang masing-masing



disampaikan kepada: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, kepadanya masing-masing diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah relaas pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur, masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **maka masing-masing permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENGADILAN NEGERI IDI TIDAK BERWENANG MENGADILI DUA PERKARA YANG SAMA SEKALIGUS PERDATA DAN PIDANA.

Bahwa Berdasarkan Beberapa ketentuan perundang-undangan dan KUHP serta Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956 dan sejalan juga dengan Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013, Pasal 81 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1956, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 1980, Putusan Mahkamah Agung No. 413/K/KR/1980 tanggal 26 Agustus 1980 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 129 K/KR/1979 tanggal 16 April 1980 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 628 K/PID/1984 tanggal 22 Juli 1985, **Perkara yang sama dalam perkara Perdata No. 4/Pdt.G/2022/PN-Idi Sudah Duluan Disidangkan, kemudian baru Perkara Pidana No. 30/Pid.B/2022/PN.Idi**, Yang sangat berpotensi kasus-kasus tanah ditungangi oleh berbagai kepentingan, baik dikalangan Oknum Perseorangan, Mafia Tanah maupun Makelar Kasus karena yang sejatinya perdata dipaksakan dan direayasa menjadi perkara pidana, padahal dalam surat edaran tersebut telah terang dan jelas dibatasinya yaitu : “ sengketa-sengketa dalam transaksi jual beli tanah dimana status hukum kepemilikan telah dimiliki oleh penjual, selanjutnya terjadi sengketa dalam transaksi jual beli tanah yang bersangkutan, maka kasus tersebut berada dalam ranah perdata dan merupakan perkara perdata murni sehingga tidak selayaknya dipaksakan



untuk digiring masuk keranah pidum serta penelusuran atas item-item perjanjian/ikatan jual beli diatas merupakan perkara perdata murni.

Bahwa selain melanggar beberapa Ketentuan Perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas juga melanggar :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan ***International Covenant on Civil and Political Rights*** (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) ;----
- UUD 1945, Pasal 1 Ayat 3, Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (2) dan Melanggar Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17, Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (3), Serta Melanggar Pasal 26 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ***International Covenant on Civil and Political Rights*** (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) :
 - Pasal 1 ayat (3) : ***“Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”*** ;
 - Pasal 28D ayat (1) : ***“Setiap Orang Berhak Atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, Dan Kepastian Hukum Yang Adil Serta Perlakuan Yang Sama Dihadapan Hukum”*** ;
 - Pasal 28I ayat (1) : ***“Hak Untuk Hidup, Hak Untuk Tidak Disiksa, Hak Untuk Kemerdekaan Pikiran Dan Hati Nurani, Hak Beragama, Hak Untuk Tidak Diperbudak, Hak Untuk Diakui Sebagai Pribadi Dihadapan Hukum, Dan Hak Untuk Tidak Dituntut Atas Dasar Hukum Yang Berlaku Surut Adalah Hak Asasi Manusia Yang Tidak Dapat Dikurangi Dalam Keadaan Apapun”***. Dan ayat (2) : ***“Setiap Orang Berhak Bebas Dari Perlakuan Yang Bersifat Diskriminatif Atas Dasar Apapun Dan Berhak Mendapat Perlindungan Terhadap Perlakuan Yang Bersifat Diskriminatif Itu”*** ;
 - b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ***International Covenant on Civil and Political Rights*** (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yaitu :
 - Pasal 26 : ***“Semua Orang Berkedudukan Sama Di Hadapan Hukum Dan Berhak Atas Perlindungan Hukum Yang Sama Tanpa Diskriminasi Apapun. Dalam Hal Ini Hukum Harus Melarang Diskriminasi Apapun, Dan Menjamin Perlindungan Yang Sama Dan Efektif Bagi Semua Orang Terhadap Diskriminasi Atas***



Dasar Apapun Seperti Ras, Warna, Jenis Kelamin, Bahasa, Agama, Politik Atau Pendapat Lain, Asal-usul Kebangsaan Atau Sosial, Kekayaan, Kelahiran Atau Status Lain”.

c. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Yaitu:

- Pasal 17 : *“Setiap Orang, Tanpa Diskriminasi, Berhak Untuk Memperoleh Keadilan Dengan Mengajukan Permohonan, Pengaduan, Dan Gugatan, Baik Dalam Perkara Pidana, Perdata, Maupun Administrasi Serta Diadili Melalui Proses Peradilan Yang Bebas Dan Tidak Memihak, Sesuai Dengan Hukum Acara Yang Menjamin Pemeriksaan Yang Objektif Oleh Hakim Yang Jujur Dan Adil Untuk Memperoleh Putusan Yang Adil Dan Benar” ;*

Bahwa Hak Asasi Manusia telah dijamin oleh Undang-undang, Spirit, Ruhnya/jiwanya KUHAP adalah Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia. Sehingga Beralasan Hukum Bagi Majelis Hakim Tinggi Untuk Membatalkan Putusan No. 30/Pid. B/2022/PN.Idi tanggal 28 Juli 2022 dan Mengadili Sendiri Dengan Menyatakan Membebaskan Terdakwa Bahktiar Bin Ibrahim dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum dan/atau Menyatakan Melepaskan Terdakwa Bahktiar Bin Ibrahim dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*).

II. SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM BERTENTANGAN DENGAN SURAT EDARAN JAKSA AGUNG R.I. NO. SE-004/J.A/11/1993 TENTANG PEMBUATAN SURAT DAKWAAN DAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 143 AYAT (2) Huruf b KUHAP.

Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak lengkap karena tidak dengan lengkap menguraikan :

- 1) Tindak pidana yang dilakukan.
- 2) Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut.
- 3) Dimana tindak pidana dilakukan.
- 4) Kapan tindak pidana dilakukan.
- 5) Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan.
- 6) Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut.
- 7) Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut
- 8) Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan



Sehingga dakwaan Jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat karena surat dakwaan tersebut tidak memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang hal tersebut diatas dan bertentangan dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP artinya dakwaan tersebut tidak teliti dalam menyusun dakwaan, tidak jelas dan tidak lengkap dakwaan jaksa penuntut umum dan juga bertentangan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan surat dakwaan.

Bahwa dalam Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-212/L.1.22/Eoh.1/03/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Idi Aceh Timur tanggal 15 Maret 2022. Yaitu pada halaman 1 pada pertimbangannya huruf a uraian singkat perkara waktu kejadian pada tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib dan tempat kejadian di Desa Tanoh Anou, Kecamatan idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Sedangkan waktu dan tempat kejadian dalam surat dakwaan berbeda dengan surat perintah penahanan tersebut, sehingga beralasan hukum penahanan tersebut tidak sah secara hukum, Artinya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan surat Perintah penahanan saling bertolak belakang yang satu waktu dan tempat kejadian **"pada tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib dan tempat kejadian di Desa Tanoh Anou, Kecamatan idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.** Sedangkan Waktu Kejadian yang diuraikan dalam dakwaan Pertama paragraf pertama dan Waktu Kejadian yang diuraikan dalam dakwaan kedua paragraf pertama waktu kejadiannya adalah :

"pada tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 15.44 Wib, pada tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 22.34 Wib, Pada tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 15.12 Wib, pada tanggal 7 April 2021 sekira pukul 16.43 Wib, pada tanggal 8 April 2021 sekira pukul 08.42 Wib, Pada tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 15.02 wib, pada tanggal 19 mei 2021 sekira pukul 10.13 wib, dan pada tanggal 20 mei 2021 sekira pukul 10.24 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan januari tahun 2021 sampai bulan Mei 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021, **bertempat di Dusun Beurandeh, Ds. Seuneubok Teungoh Peudawa Puntong, kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur"**.

Sangat jelas terlihat perbedaan LECUS TEMPUSNYA antara Surat Perintah Penahanan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Sehingga beralasan hukum Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia



No : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan surat dakwaan dan bertentangan dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP artinya dakwaan tersebut tidak teliti dalam menyusun dakwaan, tidak jelas dan tidak lengkap dakwaan jaksa penuntut umum.

III. **DAKWAAN TIDAK ADA RANGKAIAN PIDANANYA.**

Bahwa surat dakwaan tidak ada rangkaian tindak pidananya karena tidak ada peristiwa hukumnya bagaimana terjadi tawar menawar antara pembeli dan penjual tidak mungkin langsung ujung-ujungnya pembayaran, yang digambarkan oleh Jaksa penuntut umum dalam dakwaan hanya pembayarannya saja, tidak digambarkannya bagaimana terjadi tawar menawar antara pembeli dan penjual dalam dakwaan jaksa penuntut umum, dengan tidak ada rangkaian pidana maka tidak pidana itu tidak terjadi. Sehingga beralasan hukum bagi majelis hakim membatalkan dakwaan jaksa penuntut umum.

IV. **PERKARA INI PERDATA MURNI.**

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat dakwaan yang diajukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, Perkara ini adalah Perkara Perdata yang sedang di Sidangkan Oleh Pengadilan Negeri Idi dalam Perkara No. 4/Pdt.G/2022/PN-Idi, yang **pada intinya perkara jual beli rumah Antara Terdakwa Sebagai Penjual dengan Sayed Azhar Bin Sayed Amir sebagai Pembeli dengan Harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dalam dakwaan menyebutkan batas akhir pembayarannya pada bulan Juli 2021, dalam dakwaannya juga Sayed Azhar Bin Sayed Amir (Korban) telah membayar Terakhir kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2021, menurut dalam dakwaan total uang yang telah dibayar Sayed Azhar Bin Sayed Amir (korban) sebesar Rp623.500.000,00 (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam dakwaannya sudah dikembalikan oleh Notaris Amir Faisal Shabuddin sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) apabila dikurangkan Sehingga berjumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), dalam dakwaannya juga Terdakwa membatalkan perjanjian jual beli rumah yaitu pada tanggal 27 Oktober 2021, Artinya Terdakwa Membatalkan Perjanjian Jual beli rumah setelah waktu yang disepakati yaitu bulan Juli 2021 dalam hal ini Sayed Azhar Bin Sayed Amir (korban) telah melakukan Wanprestasi/ Ingkar Janji, Sedangkan Akte Jual beli (AJB) nya telah ditanda tangani oleh Terdakwa pada bulan Februari 2021 dan Sayed Azhar Bin Sayed Amir (Korban) juga

Halaman 19 dari 34. Putusan Nomor 289/PID/2022/PT BNA



sudah menandatangani pada tanggal 31 Maret 2021 Serta Sertifikat Aslinya Juga sudah diserahkan oleh Terdakwa walaupun Sayed Azhar Bin Sayed Amir (korban) belum lunas membayar sebagaimana yang telah disepakati yaitu pada bulan juli 2021, Artinya Terdakwa tulus ingin menjual rumahnya dan tidak menutup Perjanjian jual beli rumah tersebut, setelah waktu yang disepakati telah lewat bulan juli 2021, lewat 3 (tiga) Bulan pada tanggal 27 Oktober 2021 baru Terdakwa batalkan karena sudah lewat waktu juga Sayed Azhar Bin Sayed Amir (korban) juga tidak melunasinya (**Wanprestasi/Ingkar Janji**) dan Apabila dihubungkan Dengan **Akta Jual Beli (AJB) yang dilampirkan dalam berkas BAP yang dibuat oleh Notaris Amir Faisal Shabuddin, Jual beli dilakukan dengan harga Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah).**

Kalau ditipu apanya yang ditipu rumah nya ada, sertifikatnya ada, akte jual belinya juga sudah ditanda tanganinya hanya korban yang tidak membayar tepat pada waktunya sedangkan penggelapan barang yang ada padanya sebagiannya atau seluruhnya milik orang lain, belum berhak Korban karena korban Melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji pada bulan juli 2021 tidak lunas dibayar sedangkan pembatalan dilakukan setelah 3 (tiga) bulan yaitu pada tanggal 27 Oktober 2021, apalagi keluarga korban yaitu Notaris Amir Faisal Shabuddin, Jual beli dilakukan dengan harga **Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah)** mengelabui akte jual belinya, sudah selayaknya ditunggu putusan perdata terlebih dahulu dalam perkara No. 4/Pdt.G/2021/Pn.Idi.

Fakta Hukum Yang Terungkap di Depan Persidangan BAKHTIAR BIN IBRAHIM menjual Rumahnya kepada Sayed Azhar Bin Sayed Amir, Dengan Harga **Rp800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah), Batas akhir pembayarannya pada **bulan Juli 2021**. Sayed Azhar Bin Sayed Amir **membayar Terakhir** kepada BAKHTIAR BIN IBRAHIM **tanggal 20 Mei 2021**, Menurut Pengakuan Sayed Azhar Bin Sayed Amir total uang yang telah dibayar oleh Sayed Azhar Bin Sayed Amir kepada BAKHTIAR BIN IBRAHIM sampai tanggal 20 Mei 2021 sebesar Rp623.500.000,00 (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). sudah dikembalikan oleh Notaris Amir Faisal Shabuddin sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Total jumlahnya Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), Pada bulan Februari 2021 BAKHTIAR BIN IBRAHIM telah menandatangani Akte Jual Beli (AJB) dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Sertifikat Aslinya beserta 2 (dua) akta hibah. Pada tanggal 31 Maret 2021 Sayed Azhar Bin Sayed Amir Menandatangani AJB, BPN Aceh Timur juga sudah mengukurnya. **Bakhtiar meminta akta jual belinya di Notaris, namun Notaris tidak memberikannya, Kemudian diketahui oleh Bakhtiar Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Notaris Amir Faisal Shabuddin, Jual beli dilakukan dengan harga Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah), Sayed Azhar Bin Sayed Amir tidak melunasi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada BAKHTIAR BIN IBRAHIM (WANPRESTASI), Setelah waktu yang disepakati telah lewat bulan juli 2021, lewat 3 (tiga) Bulan (**Wanprestasi/Ingkar Janji**) dan **TELAH TERBUKTI** Ada Kesesatan yang dibuat oleh Notaris Amir Faisal Shabuddin membuat harga jual beli rumah Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) padahal harga sebenarnya Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) akhirnya Pada tanggal 27 Oktober 2021 BAKHTIAR BIN IBRAHIM batalkan Perjanjiannya dan mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Idi Pada tanggal 22 Februari 2022 dalam Perkara No. 4/ PDT.G/2022/PN.IDI**

Bahwa Gugatan Perdata No. 4/ Pdt.G/2022/PN.Idi, tanggal 22 Februari 2022 di Pengadilan Negeri Idi, **MEMBUKTIKAN** Akte Jual Belinya Adanya Kesesatan Padahal Jual Beli Rumah Bakhtiar kepada Sayed Azhar Sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bukan Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah). Sehingga Terbukti Ingin Mengelabui Bakhtiar karena terlihat pada halaman terakhir tanda tangan terpisah dengan halaman lainnya, pada halaman 6 telah ditutup dengan kata demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak namun tanda tangannya terpisah agar notaris dapat mengotak atik harganya karena yang membeli tersebut keluarganya dan Terbukti juga dalam Keterangan Notaris dihadapan Penyidik (Dalam BAP) Pertanyaan No.8, Notaris Amir Faisal S.H.,M.Kn. menjawab "dapat saya jelaskan yang saya ketahui Sdr. Bakhtiar Menjual Rumahnya Kepada Sayed Azhar Sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)" bukan Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah), **Sehingga Terbukti Ingin Mengelabui Bakhtiar Terbukti Akta Jual beli Dibuat Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Awal, Terbukti gugatan Perdata No. 4/ Pdt.G/2022/PN.Idi, tanggal 22 Februari 2022 di Pengadilan Negeri Idi,**

Halaman 21 dari 34. Putusan Nomor 289/PID/2022/PT BNA



Sehingga beralasan hukum untuk menyatakan Perkara Ini Bukan Perkara Pidana Melainkan Perkara Perdata.

Pasal 1320 KUHPerdota “Suatu perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi syarat pertama dan kedua maka mempunyai akibat hukum “Dapat Dibatalkan (*Voidable*)”. Sedangkan perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi syarat ketiga dan keempat maka perjanjian tersebut mempunyai akibat hukum “Batal Demi Hukum (*Void*)”.

V. HAKIM TIDAK JUJUR.

Bahwa fakta yang terungkap di depan persidangan, Azhar (korban) tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan perjanjian awal setelah memperoleh sertifikat asli dan 2 (dua) surat asli akta hibah milik Terdakwa dan Azhar (korban) juga tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan perjanjian awal setelah Terdakwa menandatangani Akta jual beli (surat perjanjian jual) seharusnya Azhar (korban) membayar sesuai dengan perjanjian awal yaitu membayar kepada Terdakwa dimuka sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) setelah sertifikat asli milik terdakwa diserahkan kepada Azhar (korban)/Keluarganya Notaris/PPAT Amir Faisal dan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dilunasi oleh Azhar (korban) yaitu pada bulan juli 2021.

Bahwa pertimbangan dan putusan judex faktie sesat dan tidak jujur telah membalikkan fakta persidangan dengan mengatakan Terdakwa setelah menerima uang tidak mau menjual lagi, padahal Terdakwa telah menandatangani Akta Jual beli (perjanjian jual beli) dan telah menyerahkan Sertifikat Asli dan 2 (dua) surat asli akta hibah milik Terdakwa kepada Azhar (korban)/Keluarganya Notaris Amir Faisal (saksi), Terdakwa konplin terhadap sikap Azhar (korban)/Keluarganya Notaris Amir Faisal, setelah Terdakwa menandatangani Akta Jual beli (perjanjian jual beli) dan setelah Azhar menerima sertifikat asli milik Terdakwa, Azhar (korban) tidak lagi melaksanakan perjanjiannya seperti perjanjian awal yaitu membayar kepada Terdakwa dimuka sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) setelah sertifikat asli milik Terdakwa diserahkan kepada Azhar (korban)/Keluarganya Notaris/PPAT Amir Faisal dan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dilunasi oleh Azhar (korban) yaitu pada bulan juli 2021. Setelah Terdakwa menyerahkan sertifikat asli milik Terdakwa kepada Azhar/keluarganya Notaris/PPAT amir Faisal, Azhar (korban) tidak lagi membayar sesuai perjanjian awal sebagaimana tersebut diatas Karena Terdakwa telah menandatangani akta

Halaman 22 dari 34. Putusan Nomor 289/PID/2022/PT BNA



jual beli oleh terdakwa dan telah diserahkan sertifikat asli milik Terdakwa kepada Azhar (korban), azhar(korban) tidak lagi melaksanakan perjanjian sesuai perjanjian awal sebagaimana tersebut diatas, kalau dari pertama Terdakwa mengetahui rumahnya akan dibayar cicilan oleh Azhar(korban) Terdakwa tidak akan menjual rumahnya kepada azhar(korban).

Bahwa Fakta yang bersesuaian yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Perjanjian jual beli dibuat dihadapan Notaris/PPAT amir Faisal (keluarga Azhar), dan pada intinya isi Perjanjian yang diteken para pihak (Azhar dan Terdakwa) dihadapan PPAT amir faisal yaitu Terdakwa Menjual Rumahnya kepada Azhar seharga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bukan seharga Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah), kemudian metode pembayarannya, Azhar Wajib membayar kepada Terdakwa sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) setelah sertifikat Asli milik Terdakwa diserahkan kepada Azhar/Keluarganya Notaris/PPAT amir Faisal dan sisanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lagi azhar Wajib melunasinya pada Juli 2021 (selambat-lambatnya dilunasinya pada juli 2021).

Bahwa Fakta yang bersesuaian juga yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa telah menyerahkan sertifikat asli dan 2 (dua) surat Asli akta hibah milik Terdakwa kepada Azhar (korban)/keluarganya Notaris Amir Faisal dan para pihak (Azhar dan Terdakwa) telah menandatangani surat perjanjian jual beli namun setelah Sertifikat asli milik Terdakwa diserahkan kepada Azhar/Notaris/PPAT amir Faisal dan setelah Terdakwa menandatangani perjanjian jual beli, Azhar Tidak membayar kepada Terdakwa sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) setelah menerima sertifikat Asli milik Terdakwa dan tidak melunasinya pada juli 2021(selambat-lambatnya dilunasinya pada juli 2021) walaupun Telah ditagih oleh Terdakwa berulang kali namun Azhar tidak beriktikak baik membayarnya sesuai dengan perjanjian dengan berbagai alasan.

Bahwa berdasarkan bukti foto copy akta jual beli yang dilampirkan dalam BAP oleh Notaris/PPAT amir Faisal keluarganya Azhar, harga jual belinya bertentangan dengan semua keterangan saksi-saksi, bahkan Notaris/PPAT amir Faisal sendiri didepan persidangan menerangkan Harga jual belinya Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bukan Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dan



menerangkan Asli Perjanjian jual belinya sudah dimusnahkan dan saksi Amir Faisal tidak menandatangani karena belum lunas dibayar akan tetapi bukti foto copy akta jual beli yang dilampirkan Notaris/PPAT amir Faisal dalam BAP tanda tangan para pihak terpisah dengan isinya karena pada halaman 6 foto copy akta jual beli tersebut telah ditutup dengan kata demikianlah akta ini dibuat dihadapan saksi-saksi akan tetapi halaman tanda tangannya terpisah sehingga Notaris/PPAT amir faisal dapat merubah-rubah, mengotak-atik isinya, Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris/PPAT, Notaris/PPAT tidak dapat membuat Akta untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Sehingga sudah sepatutnya diajukan gugatan Perdata selain harga jualnya salah, metode pembayarannya juga salah, kemudian telah lewat Waktu 3 (tiga) bulan dari batas akhir pembayaran, selain melanggar KUHPdata juga bertentangan dengan Undang-undang Jabatan Notaris/PPAT.

Bahwa Azhar tidak membayar sesuai Perjanjian setelah menerima Sertifikat Asli Milik Terdakwa dan Azhar tidak melaksanakan perjanjian lagi setelah menandatangani surat perjanjian jual beli, isi perjanjian jual beli yang ditanda tangan para pihak yaitu Azhar Wajib membayar kepada Terdakwa sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) setelah sertifikat Asli milik Terdakwa diserahkan kepada Azhar/Keluarganya Notaris/PPAT amir Faisal dan sisanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lagi azhar Wajib melunasinya pada Juli 2021 (selambat-lambatnya dilunasinya pada juli 2021).Namun Azhar Ingkar Janji setelah memperoleh Semuanya dari Terdakwa.

Bahwa setelah mendegar 6 (enam) orang saksi yang diajukan oleh JPU kedepan persidangan yaitu 1. Saksi Sayed Azhar Bin Sayed Amir, 2. Saksi Hasan Alatas Bin Sayed Ali Alatas, 3. Saksi Jamaluddin Bin Sayed Juned, 4. Saksi Amir Faisal Shabuddin Lubis Bin H. Ismed Lubis, 5. Saksi Rosmayani Binti Usman Adami dan 6. Saksi Hasmadi Bin Hasan Basri, Semuanya Di Sumpah, ***Ketua Majelis Hakim Menyampaikan Di Depan Persidangan “Kita Ini Udah Salah, Ngapain Saya Tahan-tahan Orang Yang Tidak Bersalah, Kemudian Majelis Hakim Menanggukhan Penahanan Terdakwa Hari Itu juga” Sehingga sangat kontradiktif dengan Putusan Perkara A quo.***

Bahwa Hakim Zaki Anwar,S.H, juga **TIDAK JUJUR**, padahal Hakim Zaki Anwar,S.H sebagai Hakim Mediator Perkara Perdata No. 4/ Pdt.G/2022/PN.Idi perkara yang sama dalam Perkara perdata juga



mengetahui persis *Terdakwa Tidak Bersalah*, dan *Keterangan Saksi-saksi yang dicantumkan dalam putusan perkara a quo bukan Fakta sidang akan tetapi diambil di BAP dan dalam rumusan fakta putusan Perkara A quo halaman 47 sampai 50 selain bukan Fakta Sidang Juga ada ditambah oleh Hakim Zaki,SH yaitu 73 %, ditambah 3 tahap pembayaran, ditambah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) walaupun itu tidak ada dalam sidang, kemudian yang ditambah oleh hakim Zaki Anwar lagi yaitu uang dikuasai *Terdakwa 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dan membalikkan fakta halaman 50 strep pertama, padahal semua orang mendegar didepan persidangan “gagal mediasi antara Terdakwa Bakhtiar Bin Ibrahim dengan Sayed Azhar Bukan bukan karena Persoalan Tidak Mau Mengembalikan akan Tetapi Mentoknya (gagal mediasi) Karena Terdakwa Bakhtiar Bin Ibrahim ingin Mengembalikan Seperti Sayed Azhar Bayarkan Kepada Terdakwa Bakhtiar Bin Ibrahim (sesuai dengan Azas Kepatutan) sedangkan Sayed Azhar Meminta Pengembalian Sekaligus, Intinya Bukan Persoalan Tidak Mau Mengembalikan (sama-sama udah kita dengar didepan Persidangan)” Bahaya sekali kalau hakim tidak jujur, memotong-motong fakta, mempleset-plesetkan menambah keterangan hakim dalam putusan (putusan hakim tersebut merupakan putusan sesat).**

1. ADA FAKTA YANG DI POTONG-POTONG.

Bahwa ada fakta yang dipotong-potong sehingga mengarahkan kesalahan kepada *Terdakwa*, baik itu didalam BAP,Dakwaan, tuntutan serta pertimbangan hukum yang diikuti dengan putusan, padahal kalau tidak dipotong-potong dan tidak dipleset-plesetkan faktanya, *Terdakwa Tidak Bersalah*, Sebenarnya dasar segala sesuatunya dalam hal jual beli tanah dapat dilihat dari Perjanjian jual beli dibuat dihadapan Notaris/PPAT Amir Faisal akan tetapi fakta mengenai surat perjanjian jual beli tanah dikaburkan selalu dipotong-potong dan dipleset-plesetkan bahwa surat perjanjian jual beli yang diteken para pihak juga tidak mau diperlihatkan ke depan persidangan oleh saksi Notaris/PPAT Amir Faisal didepan persidangan dengan alasan surat asli perjanjian jual beli asli yang diteken para pihak sudah dimusnahkan.

Bahwa dalam BAP, Dakwaan,Tuntutan, pertimbangan dan putusan juga tidak dipertanyakan secara detil (mendalam) baik oleh polisi, jaksa maupun hakim seolah-olah tidak ada perjanjian dinotaris Notaris/PPAT Amir Faisal tentang kewajiban para pihak yang dibuat di Notaris, Ketika kami ingin memperdalam mengenai kewajiban para pihak, pada saat saksi



notaris/PPAT Amir Faisal malah kami dihalangi oleh hakim, dari awal kami melihat kasus ini dikondisikan oleh notaris/PPAT Amir Faisal, saksi notaris/PPAT Amir Faisal juga memperlihatkan di Didepan Persidangan Hubungan Keakraban Dengan Majelis Hakim, Hakim Memberikan Posisi yang istimewa untuk Notaris/PPAT Amir Faisal baik dengan polisi, jaksa dan hakim karena pembeli Azhar adalah keluarga notaris/PPAT Amir Faisal, dan keterangan notaris/PPAT Amir Faisal menyampaikan pada saat tanda tangan akta jual beli (perjanjian jual beli) para pihak didepan saksi, para pihak tangannya sekaligus bersamaan akan tetapi dari keterangan saksi Azhar menyampaikan Bahktiar duluan tanda tangan perjanjian jual beli selang beberapa bulan kemudian baru Azhar tanda tangan dan Terdakwa Bahktiar juga menyampaikan duluan tanda tangan Terdakwa Bahktiar selang beberapa bulan kemudian baru Azhar tanda tangan.

Bahwa kami mengamati dari awal mulai dari laporan polisi, dakwaan, tuntutan pertimbangan dan putusan membawa kepentingan Notaris amir faisal karena azhar, hasan, dan jamal merupakan keluarga dekatnya (saksi dalam perkara ini satu keluarga yaitu Notaris amir faisal, Hasan, Azhar dan jamal), sehingga kontruksi hukum yang dibangun baik oleh polisi, jaksa dan hakim adalah bahktiar menerima uang jual beli rumah dan setelah menerima uang tidak mau lagi menjual rumahnya tanpa mempertimbangkan Akta Jual Beli yang Sudah Ditanda tangani Terdakwa dan Tanpa mempertingbang Sertifikat Asli yang sudah Terdakwa Serahkan Kepada Azhar/Kelurganya Notaris/PPAT Amir Fasal seolah-olah tidak ada fakta didepan persidangan, padahal keterangan saksi yang bersesuaian di depan persidangan yaitu Terdakwa telah menandatangani Akta Jual Beli dan Telah Menyerahkan Sertifikat Aslinya kepada Azhar (Korban)/ Kelurganya Notaris/PPAT Amir Fasal sehingga tidak beralasan hukum Pertimbangan Judex Factie dan Putusan Judex Factie.

Bahwa fakta yang terungkap di Depan persidangan, Terdakwa telah melaksanakan kewajiban hukumnya selaku penjual menandatangani Akta Jual Beli dan Menyerahkan Sertifikat Asli sedangkan Saksi Azhar (korban) setelah ditagih berulang kali oleh Terdakwa dengan berbagai alasan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, tidak membayar tepat waktu dan tidak melunasinya tepat waktu sebagaimana perjanjian awal yaitu membayar kepada Terdakwa Sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) setelah sertifikat Asli Milik Terdakwa Diserahkan kepada Azhar (korban)/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurganya Notaris/PPAT Amir Fasal dan dan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dilunasi oleh Azhar (korban) yaitu pada bulan juli 2021.

Bahwa Fakta terungkap di depan persidangan Azhar (korban) tidak melaksanakan kewajiban hukumnya akan tetapi Terdakwa yang dipersalahkan sehingga Pertimbangan dan putusan judex factie tidak fair dengan mencari-cari alasan Terdakwa seolah-olah bulai Mei 2021 membatalkannya dan mencari-cari alasan seolah-olah Terdakwa menaikkan harga Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), padahal faktanya mulai dari BAP, Dakwaan, Tuntutan dan keterangan saksi-saksi yang terungkap di depan persidangan Terdakwa membatalkannya dan mengajukan gugatan pembatalan perjanjian jual beli Ke Pengadilan karena telah lewat waktu 3 Bulan yaitu pada tanggal **27 Oktober 2021**, Diplesetkan oleh pertimbangan dan putusan jedex factie bulan Mei 2021 (pertimbangan judex factie hal 54 alinea kedua), kemudian dari fakta yang terungkap di depan persidangan tidak ada seorang pun yang mengatakan Terdakwa menaikkan harga Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) namun diplesetkan oleh pertimbangan judex factie (tidak feir), yang ada fakta yang terungkap didepan persidangan Terdakwa ingin mengembalikan cicilan kepada Azhar (korban) seperti azhar (korban) bayarkan kepada Terdakwa secara bertahap dan cicilan namun Azhar(korban) tidak mau menerimanya, meminta sekaligus dan dari keterangan saksi Masri dan saksi Nurdin juga menyampaikan Terdakwa ingin mengembalikan uang Azhar (korban) secara cicilan dan secara bertahap seperti azhar (korban) bayarkan kepada Terdakwa secara bertahap dan cicilan, saksi Masri dan saksi Nurdin Terdakwa didepan Penyidik sudah membawa uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ingin Terdakwa kembalikan kepada Azhar (korban) seperti azhar (korban) bayarkan kepada Terdakwa secara bertahap dan cicilan. Namun Tidak Fair faktanya dibalik 100% oleh Pertimbangan dan Putusan Judex Factie.

Bahwa kalau fakta tidak dipotong-potong dan tidak pleset-plesetkan serta tidak membalik fakta ***Terbukti Azhar (korban) tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yaitu Azhar (korban) tidak membayar tepat waktu dan Azhar (korban) tidak melunasinya sampai batas waktu terakhir yaitu pada bulan juli 2021***, sehingga Beralasan hukum Terdakwa Mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan dan apalagi gugatan perdatanya dalam Perkara No. 4/Pdt.G/2022/PN-Idi sudah diperiksa duluan, Seharusnya Perkara Pidananya Berdasarkan Beberapa ketentuan

Halaman 27 dari 34. Putusan Nomor 289/PID/2022/PT BNA



perundang-undangan dan KUHAP serta Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956 dan sejalan juga dengan Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013, Pasal 81 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1956, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 1980, Putusan Mahkamah Agung No. 413/K/KR/1980 tanggal 26 Agustus 1980 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 129 K/KR/1979 tanggal 16 April 1980 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 628 K/PID/1984 tanggal 22 Juli 1985, Sehingga Beralasan Hukum dan Berdasarkan Hukum Bagi Majelis Hakim Tinggi Untuk Membatalkan Putusan No. 30/Pid.B/2022/PN.Idi tanggal 28 Juli 2022 dan Mengadili Sendiri Dengan Menyatakan Membebaskan Terdakwa Bahktiar Bin Ibrahim dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum dan/atau Menyatakan Melepaskan (**Onslag Van Alle Rechtsvervolging**) Terdakwa Bahktiar Bin Ibrahim dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.

2. ADA FAKTA YANG BERUSAHA DITUTUP-TUTUPI.

Bahwa fakta yang berusaha ditutupi tentang perjanjian jual beli (Perjanjian awal) yang ditanda tangan para pihak di depan di Notaris Amir Faisal, Sertifikat Asli dan 2 (dua) akta hibah Asli milik Bahktiar sama keluarga azhar yaitu Notaris Amir Faisal, Perjanjian awal (jual beli tunai) bukan kredit akan tetapi Azhar tahu persis keadaan Bahktiar lagi terjepit ekonominya sehingga setelah memperoleh Sertifikat asli dan 2 (dua) akta hibah asli dari Bahktiar, azhar membayar sesuka hatinya (tidak lagi sesuai dengan perjanjian awal, perjanjian awal yang diteken oleh para pihak di depan Notaris/Amir Faisal, Azhar wajib membayar dimuka 700 juta SETELAH SERTIFIKAT ASLI DI SERAHKAN KEPADA AZHAR/KELUARGANYA NOTARIS /PPAT AMIR FAISAL dan sisa 100 juta lagi pada bulan Juli 2021 akan tetapi dilanggar perjanjian tersebut karena Azhar, Notaris Amir Faisal sudah memperoleh Surat Kepemilikan Asli (Sertifikat dan 2 akta hibah asli) dari Bahktiar.

Bahwa fakta yang berusaha ditutupi yaitu keterangan Ahli Pidana Dr. Dahlan, S.H., M.Hum, M.Kn., CPCLE dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, yang berusaha diplesetkan juga (**rekaman terlampir dalam CD**), Kemudian nyata diplesetkan yaitu Bahktiar menaikkan harga jadi Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Semua saksi di depan persidangan tidak ada yang menyampaikan demikian baik oleh saksi azhar, hasan, jamal, Amir Faisal, rosmayani, geuchik hasmadi, masri dan nurdin, Kemudian Sumpah saksi juga diplesetkan yaitu saksi Rosmayani di



depan persidangan diajukan oleh jaksa disumpah akan tetapi di dalam putusan judex factie halaman 36 angka 5 alinea terakhir disebutkan dalam putusan tidak disumpah, kemudian keterangan banyak yang dirubah salah satu contoh yang dirubah dan ditambahkan yaitu bahwa untuk masalah perjanjian itu tidak ada dibuatkan perjanjian secara formil dan perjanjian tersebut hanya saling percaya, saksi rosmayani didepan persidangan tidak ada menyebutkan hal tersebut dan keterangannya banyak yang dirubah dan ditambah begitu juga dengan keterangan-keterangan saksi lainnya, apalagi saksi jamal didepan persidangan banyak tidak tahu apa-apa, dan tidak banyak memberikan keterangannya, diplesetkan dan perubahan keterangan saksi yang diterangkan didepan persidangan merupakan **PERADILAN SESAT. (Rechterlijke Dwaling).**

VI. TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN MENS REA NYA.

Bahwa hakim keliru melihat perbuatan terdakwa di tengah jalan padahal menurut ahli telah jelas diterangkan dilihat dari perbuatan sebelum, sedang dan sesudahnya, bukan ditengah jalan seperti pertimbangan dan putusan Judex Factie yang seolah-olah mengabil perbuatannya pada bulan Mei 2021, sedangkan semua saksi menyampaikan pada 27 Oktober 2021 termasuk dalam dakwaan jaksa tanggal 27 Oktober 2021, Pertimbangan dan putusan yang segaja ingin menyudutkan Terdakwa walaupun fakta persidangannya tidak demikian.(Rekaman Persidangan Terlampir).

VII. REKAMAN JAKSA.

Bahwa Jaksa Keliru Melaksanakan Eksekusi pada hal berdasarkan Pasal 270 KUHAP “jelas Menjelaskan Pelaksanaan Putusan Yang telah memperoleh Kekuatan hukum tetap”, jaksa mengajukan Banding, Terdakwa mengajukan Banding, jaksa keliru memahami menahan Terdakwa, padahal dalam Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP yaitu: “putusan pidana harus memuat antara lain mengenai perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tanahan atau dibebaskan sedangkan ayat (2) menentukan jika tidak di penuhi ketentuan tersebut maka mengakibatkan batal demi hukum”. Artinya jelas sebagai salah satu syarat putusan bukan melaksanakan eksekusi menahan bertentangan dengan Pasal 270 KUHAP karena belum Incrah, Sebelum dibacakan putusan tidak ada penetapan penahanan dan setelah putusan juga tidak ada penetapan penahanan, kalau mengenai putusan tingkat pertama isi



putusannya sama-sama menyatakan tidak menerima dan menyatakan banding, upaya Paksa yang demikian melanggar Hak Asasi Manusia sebagai Ruhnya KUHAP dan bertentangan dengan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan ***International Covenant on Civil and Political Rights*** (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) ;----

- UUD 1945, Pasal 1 Ayat 3, Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (2) dan Melanggar Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17, Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (3), Serta Melanggar Pasal 26 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ***International Covenant on Civil and Political Rights*** (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) :

- Pasal 1 ayat (3) : ***“Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”*** ;

- Pasal 28D ayat (1) : ***“Setiap Orang Berhak Atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, Dan Kepastian Hukum Yang Adil Serta Perlakuan Yang Sama Dihadapan Hukum”*** ;

- Pasal 28I ayat (1) : ***“Hak Untuk Hidup, Hak Untuk Tidak Disiksa, Hak Untuk Kemerdekaan Pikiran Dan Hati Nurani, Hak Beragama, Hak Untuk Tidak Diperbudak, Hak Untuk Diakui Sebagai Pribadi Dihadapan Hukum, Dan Hak Untuk Tidak Dituntut Atas Dasar Hukum Yang Berlaku Surut Adalah Hak Asasi Manusia Yang Tidak Dapat Dikurangi Dalam Keadaan Apapun”***. Dan ayat (2) : ***“Setiap Orang Berhak Bebas Dari Perlakuan Yang Bersifat Diskriminatif Atas Dasar Apapun Dan Berhak Mendapat Perlindungan Terhadap Perlakuan Yang Bersifat Diskriminatif Itu”*** ;

e. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ***International Covenant on Civil and Political Rights*** (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yaitu :

- Pasal 26 : ***“Semua Orang Berkedudukan Sama Di Hadapan Hukum Dan Berhak Atas Perlindungan Hukum Yang Sama Tanpa Diskriminasi Apapun. Dalam Hal Ini Hukum Harus Melarang Diskriminasi Apapun, Dan Menjamin Perlindungan Yang Sama Dan Efektif Bagi Semua Orang Terhadap Diskriminasi Atas***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Apapun Seperti Ras, Warna, Jenis Kelamin, Bahasa, Agama, Politik Atau Pendapat Lain, Asal-usul Kebangsaan Atau Sosial, Kekayaan, Kelahiran Atau Status Lain”.

f. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Yaitu:

- Pasal 17 : *“Setiap Orang, Tanpa Diskriminasi, Berhak Untuk Memperoleh Keadilan Dengan Mengajukan Permohonan, Pengaduan, Dan Gugatan, Baik Dalam Perkara Pidana, Perdata, Maupun Administrasi Serta Diadili Melalui Proses Peradilan Yang Bebas Dan Tidak Memihak, Sesuai Dengan Hukum Acara Yang Menjamin Pemeriksaan Yang Objektif Oleh Hakim Yang Jujur Dan Adil Untuk Memperoleh Putusan Yang Adil Dan Benar” ;*

Bertentangan dengan beberapa ketentuan perundang-undangan dan KUHAP serta Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956 dan sejalan juga dengan Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 januari 2013, Pasal 81 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1956, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 1980, Putusan Mahkamah Agung No. 413/K/KR/1980 tanggal 26 agustus 1980 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 129 K/KR/1979 tanggal 16 April 1980 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 628 K/PID/1984 tanggal 22 Juli 1985, **Perkara yang sama dalam perkara Perdata No. 4/Pdt.G/2022/PN-Idi Sudah Duluan Disidangkan, kemudian baru Perkara Pidana No. 30/Pid.B/2022/PN.Idi**, Yang sangat berpotensi kasus-kasus tanah ditungangi oleh berbagai kepentingan, baik dikalangan Oknum Perseorangan, Mafia Tanah maupun Makelar Kasus karena yang sejatinya perdata dipaksakan dan direkayasa menjadi perkara pidana, padahal dalam surat edaran tersebut telah terang dan jelas dibatasinya yaitu : “ sengketa-sengketa dalam transaksi jual beli tanah dimana status hukum kepemilikan telah dimiliki oleh penjual, selanjutnya terjadi sengketa dalam transaksi jual beli tanah yang bersangkutan, maka kasus tersebut berada dalam ranah perdata dan merupakan perkara perdata murni sehingga tidak selayaknya dipaksakan untuk digiring masuk keranah pidum serta penelusuran atas item-item perjanjian/ikatan jual beli diatas merupakan perkara perdata murni. Perbuatan Jaksa **TELAH MELANGGAR SEJUMLAH NORMA HUKUM, ATURAN-ATURAN DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU.**

Halaman 31 dari 34. Putusan Nomor 289/PID/2022/PT BNA



PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN JUDEX FACTIE SELAIN TELAH MELANGGAR SEJUMLAH NORMA SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS JUGA TELAH MENGHILANGKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENGADILAN KARENA YANG DITONTON DISIDANG, SETELAH MEMERIKSA SAKSI, HAKIM MENYATAKAN TERDAKWA TIDAK BERSALAH DAN LANGSUNG MENGELUARKAN TERDAKWA DARI TAHANAN AKAN TETAPI KETIKA PUTUSAN TERDAKWA BERSALAH SEHINGGA SANGAT KONTRADIKTIF.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Kami Mohon Kepada Majelis Hakim Tinggi Agar Berkenan :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding **Bakhtiar Bin Ibrahim**.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Idi No. 30/Pid.B/2022/PN.Idi. tanggal 28 Juli 2022.

MENGADILI SENDIRI :

1. Membebaskan Terdakwa **Bakhtiar Bin Ibrahim** dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Merehabilitasi Nama baik Terdakwa **Bakhtiar Bin Ibrahim**.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya masih keberatan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan memohon agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana disebutkan dalam suratuntutannya 08 Juni 2022 lalu;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 28 Juli 2022 Nomor 30/Pid.B/2022/PN Idi, yang dimintakan banding tersebut, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa (BAKHTIAR bin IBRAHIM) dan memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur serta surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi telah



mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (BAKHTIAR bin IBRAHIM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan terhadap Terdakwa (BAKHTIAR bin IBRAHIM) telah pula dijatuhi pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga telah setimpal dengan kesalahannya itu, sehingga karenanya seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur, menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa hal-hal yang diuraikan dalam memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi tersebut karena hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi tersebut, sehingga karenanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi tanggal 28 Juli 2022 Nomor 30/Pid.B/2022/PN Idi, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** dan **dipertahankan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa (BAKHTIAR bin IBRAHIM) dan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 28 Juli 2022 Nomor 30/Pid.B/2022/PN Idi, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **MASRIZAL, S.H., M.H.** dan **RAMLI RIZAL, S.H.,M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Agustus 2022 Nomor 289/PID/2022/PT BNA, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 22 September 2022**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SYAWALUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan / atau Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

dto

dto

1. MASRIZAL, S.H., M.H.

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

dto

2. RAMLI RIZAL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

SYAWALUDDIN, S.H.

Foto copy/Salinan yang sama bunyinya oleh :
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

SYAWALUDDIN, S.H.-

Nota Dinas Nomor:W1-U/3868/KP.04.5/IX/2022,

Tanggal 19 September 2022.

